



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZIAD T Z ALBATTA**, Warga Negara Palestina, Nomor KITAS:

JEQAA85204, beralamat di Taman Rasuna Tower 15-07, RT 016, RW 001, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fachrul Ulum SH, Indra Gunawan, SH Advokat pada "LKBH SKKP", yang beralamat di Jl. Gelong Baru Tengah No.1A, Kel. Tomang, Kec. Grogol Pertamburan, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/SKKP/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**KANTOR KEDUTAAN UNI EMIRAT ARAB**, yang beralamat di Jl.Prof.

DR. Satrio Blok C-4, Kav 16-17, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari persidangan;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Juli 2023, yang tercatat dalam Register Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst;

**4. Berita Acara Persidangan;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan tentang permohonan pencabutan perkara yang disampaikan tertulis berdasarkan surat tanggal 7 Agustus 2023 hal.Pencabutan gugatan perkara Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata persidangan perkara perselisihan hubungan industrial dengan Register Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT.Pst tersebut, baru tahap pemeriksaan Legal Standing para pihak sehingga menurut Majelis Hakim Pencabutan gugatan tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ternyata beralasan menurut hukum, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst dari Register Perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan PHI Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor: 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami Dariyanto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Hadi Hadratulloh, S.H.

**Biaya-biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3.	Redaksi.....	Rp10.000,00
4.	Meterai.....	Rp10.000,00
5.	Panggilan Sidang.....	Rp35.000,00
6.	PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
...		
	Jumlah	Rp170.000,00

Terbilang : (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan PHI Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id